



**PUTUSAN**

**Nomor 1646 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **REZA SEPTIAN**;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 12 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Sei Rengas,  
Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten  
Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4213/2016/S.1099/Tah.Sus/PP/2016/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA, tanggal 14 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4214/2016/S.1099/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 14 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4215/2016/S.1099/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 14 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2016;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4216/2016/S.1099/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 14 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016;;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa dia Terdakwa Reza Septian, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain di dalam bulan Oktober 2015 bertempat di areal Kebun sawit LK. III, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan permafakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Saat Terdakwa Reza Septian, sedang berada di rumah saksi Wahyu Nurvianda (dilakukan penuntutan terpisah), yang berada di LK. IV Kelurahan Sei Renggas, Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa Reza Septian menerima pesanan sabu-sabu melalui Handphone dari seseorang yang bernama Sahrul, dan akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa Reza Septian.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa Reza Septian meminjam sepeda motor milik saksi Wahyu dengan mengatakan “Yu pinjam keretamu sebentar”, selanjutnya setelah saksi Wahyu mengizinkan Terdakwa Reza Septian membawa sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Reza Septian berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyu jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 6990 VAK ke rumah Rudi (DPO) Di Lk. I Desa Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan Terdakwa Reza Septian membeli 1 (satu) pastik klip sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Rudi (DPO) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Reza Septian kembali lagi ke rumah saksi Wahyu dan setelah bertemu saksi Wahyu, Terdakwa Reza Septian menjelaskan kepada saksi Wahyu, ada pemesan/ pembeli sabu dengan mengatakan “Yu ayok ngantar ini yok” setelah saksi Wahyu mengatakan “enggak lama kan bang, aku mau ngantar cacing”. Selanjutnya Terdakwa Reza Septian mengatakan “enggak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa Reza Septian bersama saksi Wahyu mengantar sabu-sabu tersebut kepada pembeli atau pemesan yang bernama Sahrul tersebut. Namun sebelum berangkat Terdakwa Reza Septian Reza Septian membagi sabu menjadi 2 (dua) plastik klip kecil atau 2 (dua) paket klip kecil paket seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai membuat paket menjadi 2 (dua) selanjutnya Terdakwa Reza Septian dibonceng saksi Wahyu dengan sepeda motornya dari LK. IV Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat menuju Lk. III Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat. Dan setelah sampai ke Desa Rambungan atau Areal Perkebunan Karet di LK. III Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat, Terdakwa Reza Septian menyuruh saksi Wahyu memberhentikan sepeda motor, lalu saksi Wahyu yang membonceng Terdakwa Reza Septian tersebut memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya. Selanjutnya Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu menunggu Sahrul. Dan sambil menunggu Sahrul, lalu Terdakwa Reza Septian menyelipkan sabu-sabu tersebut di bawah ranting kayu rambung dekat posisi Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu menunggu;
- Bahwa kemudian saksi Suhardi dan saksi Kaharuddin yang mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi lalu melakukan pengintaian, dan melihat Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor menunggu pembeli sabu-sabu. Selanjutnya saksi Suhardi dan saksi Kaharuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Septian dan saksi Wahyu. Dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah tumpukan kayu di dekat posisi Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu berupa sebuah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan butiran kristal sabu terbungkus kertas timah dan 15 (lima belas) klip kosong. Selain itu juga saksi Suhardi dan saksi Kaharuddin melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 6990 VAK dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat darikaleng obat tulang Redoxion.Selanjutnya Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu dibawa ke Polres Asahan guna proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa Reza Septian dan saksi wahyu mendapat keuntungan menjual sabu-sabu tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan akan dibagi rata berdua. Sehingga masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 10096 /NNF/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt, pada kesimpulan bahwa hasil Analisis pada BAB III barang bukti yang di periksa milik Terdakwa Reza Septian dan Wahyu Nurvianda adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Reza Septian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa dia Terdakwa Reza Septian, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain di dalam bulan Oktober 2015 bertempat di areal Kebun sawit LK. III Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0.14 (nol koma empat belas) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Reza Septian dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Saat Terdakwa Reza Septian, sedang berada di rumah saksi Wahyu

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016



Nurvianda (dilakukan penuntutan terpisah), yang berada di LK. IV Kel. Sei Renggas Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa Reza Septian menerima pesanan sabu-sabu melalui Handphone dari seseorang yang bernama Sahrul, dan akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa Reza Septian. Selanjutnya Terdakwa Reza Septian meminjam sepeda motor milik saksi Wahyu dengan mengatakan “Yu pinjam keretamu sebentar”, selanjutnya setelah saksi Wahyu mengizinkan Terdakwa Reza Septian membawa sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Reza Septian berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyu jenis yamaha jupiter Z warna hitam BK 6990 VAK Ke rumah Rudi (DPO) Di Lk. I Desa Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan Terdakwa Reza Septian membeli 1 (satu) plastik klip sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Rudi (DPO) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Reza Septian kembali lagi ke rumah saksi Wahyu dan setelah bertemu saksi Wahyu, Terdakwa Reza Septian menjelaskan kepada saksi Wahyu, ada pemesan/ pembeli sabu dengan mengatakan “Yu ayok ngantar ini yok” setelah saksi Wahyu mengatakan “enggak lama kan bang, aku mau ngantar cacing”. Selanjutnya Terdakwa Reza Septian mengatakan “enggak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa Reza Septian bersama saksi Wahyu mengantar sabu-sabu tersebut kepada pembeli atau pemesan yang bernama Sahrul tersebut. Namun sebelum berangkat Terdakwa Reza Septian Reza Septian membagi sabu menjadi 2 (dua) plastik klip kecil atau 2 (dua) paket klip kecil paket seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai membuat paket menjadi 2 (dua) selanjutnya Terdakwa Reza Septian dibonceng saksi Wahyu dengan sepeda motornya dari LK. IV, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat menuju Lk. III Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat. Dan setelah sampai ke Desa Rambungan atau Areal Perkebunan Karet di LK. III Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Terdakwa Reza Septian menyuruh saksi Wahyu memberhentikan sepeda motor, lalu saksi Wahyu yang membonceng Terdakwa Reza Septian tersebut memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu menunggu Sahrul. Dan sambil menunggu Sahrul, lalu Terdakwa Reza Septian menyelipkan sabu-sabu tersebut di bawah ranting kayu rambung dekat posisi Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu menunggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Suhardi dan saksi Kaharuddin yang mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi lalu melakukan pengintaian, dan melihat Terdakwa Reza Septian Reza dan saksi Wahyu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor menunggu pembeli sabu-sabu. Selanjutnya saksi Suhardi dan saksi Kaharuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu. Dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah tumpukan kayu di dekat posisi Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu berupa sebuah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan butiran kristal sabu terbungkus kertas timah dan 15 (lima belas) klip kosong. Selain itu juga saksi Suhardi dan saksi Kaharuddin melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 6990 VAK dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat dari kaleng obat tulang Redoxion. Selanjutnya Terdakwa Reza Septian dan saksi Wahyu dibawa ke Polres Asahan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa Reza Septian dan saksi wahyu mendapat keuntungan menjual sabu-sabu tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan akan dibagi rata berdua. Sehingga masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 10096 /NNF/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt, pada kesimpulan bahwa hasil Analisis pada BAB III barang bukti yang di periksa milik Terdakwa Reza Septian dan Wahyu Nurvianda adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Reza Septian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 2 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Septian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Septian berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet kecil wama coklat didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan butiran kristal sabu terbungkus timah dan 15 (lima belas) plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat kaleng obat tulang Redoxion;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter Z wama hitam BK 6990 VAK;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Wahyu Nurvianda Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN-Kis.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Kis, tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Septian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet kecil wama coklat didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan butiran kristal sabu terbungkus timah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat kaleng obat tulang Redoxion;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter Z warna hitam BK 6990 VAK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Wahyu Nurvianda.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 227/PID.SUS/2016/PT MDN, tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Kis. tanggal 30 Maret 2016 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Reza Septian tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2016/ PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2016 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juni 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf daJam membuat pertimbangan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kedua pada halaman 11 alinea ke-3 menjelaskan "Menimbang", Bahwa karena Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pertama tersebut dalam mempertimbangkan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut yang pada pokoknya berpendapat Reza Septian tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana yang terurai pada halaman 11 alinea ke-3 sangat tidak tepat yang menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tingkat Kedua sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara *a quo*, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan, dengan demikian fakta-fakta persidangan yang terdahulu tidak pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Kedua;

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dan Terdakwa (Reza Septian) adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dan rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai Terdakwa membeli sabu-sabu dan Rudi ( DPO ) sampai Terdakwa tertangkap di areal perkebunan karet I k. III Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat;

Bahwa bila dikupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016



yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu;

1. Unsur niat:

Bahwa sejak awal Terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi bersama dengan Wahyu, sebelum mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut, oleh karena itu Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan niat dan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu, bukan berniat bermufakat untuk menjual sabu-sabu tidak terpenuhi karena tidak terjadinya jual beli sabu-sabu pada saat itu;

2. Unsur menjual:

Bahwa pada unsur menjual dalam perkara ini tidak terpenuhi, hal ini dapat dilihat dan penangkapan Terdakwa di tempat kejadian perkara tidak ada transaksi jual beli sabu-sabu, artinya pada saat penangkapan tidak ada pembeli atau penjual;

3. Unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa unsur ini terpenuhi apabila adanya kata mufakat antara Terdakwa dengan saksi Wahyu atau dengan orang lain, dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak ada mufakat sebelumnya dengan saksi Wahyu untuk menjual sabu-sabu, Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi, hal ini dibuktikan ditemukannya di tempat kejadian perkara alat-alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, dengan demikian Unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, akan diuraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu;

A. Bahwa keterangan saksi Suhardi dan Kaharuddin dan pihak Kepolisian tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan saksi, sebab kedua saksi tersebut mempunyai kepentingan, secara hukum saksi-saksi dan pihak kepolisian tidak bisa dibenarkan sebagai *under cover buy*, seharusnya yang menjadi *under cover buy* dan anggota BNN;

B. Bahwa fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga pakta dilapangan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, malah yang ditemukan bong dan sabu-sabu



untuk mengkonsumsi sabu-sabu sedang si pembeli sabu-sabu tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP);

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi Suhardi dan Kaharuddin serta Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "Tidak dapat terpenuhi", sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli sabu-sabu, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Kedua jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kedua yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, (lagi pula hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0,14 ( nol koma empat belas gram ), dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi Terdakwa;

Bahwa jikalau Terdakwa Reza Septian harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa berpendapat *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, sesuai fakta persidangan Terdakwa bersama Wahyu secara bersama-sama mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,14 gram kepada pemesannya dengan menggunakan sepeda motor milik Wahyu, namun mengingat jumlah barang bukti yang hanya 0,14 gram dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung jika barang bukti kurang dari 1 (satu) gram dijatuhkan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 227/PID.SUS/2016/PT MDN, tanggal 15 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Kis, tanggal 30 Maret 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **REZA SEPTIAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 227/PID.SUS/2016/PT MDN, tanggal 15 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Kis, tanggal 30 Maret 2016 mengenai pasal yang terbukti dan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Septian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Septian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan butiran kristal sabu terbungkus timah;
- 15 (lima belas) plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat kaleng obat tulang Redoxion;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 6990 VAK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Wahyu Nurvianda;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1646 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)